



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

RESTA, Tempat dan tanggal lahir : UNAAHA, tanggal : 15 juni 2002, Umur : 21 tahun, tempat tinggal : abeli RT001/RW001 Kel.abeli, Kec abeli Kota kendari, Agama : islam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi- Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Januari 2024, dibawah Nomor Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdi yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di UNAAHA pada tanggal 15 juni 2002, dan diberi nama RESTA
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah/menyeragamkan tahun lahir pada paspor pemohon agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama RESTA agar tidak menimbulkan pernyataan dikemudian hari
- Bahwa perbedaan nama pemohon karena pemohon pernah membuat paspor
- Bahwa untuk melakukan perubahan pada paspor menurut Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon
- Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri,bersedia kiranya memeriksa permohonan dan menetapkan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan serta perbaikan terhadap tahun lahir pemohon yang semula 15 juni 2000 menjadi 15 juni 2002

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pegawai kantor imigrasi kelas 1 kendari untuk mengubah tahun lahir pemohon yang semula 15 juni 2000 menjadi 15 juni 2002
4. Menetapkan bahwa tahun lahir pemohon 15 juni 2000 dan 15 juni 2002 adalah merupakan satu orang yang sama yaitu RESTA
5. Membebaskan biaya ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah dibacakan serta diterangkan maksud dari permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy PASPOR Nomor C8985018, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP NIK, 7471066606010003 an.Resta, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy KARTU Keluarga no. 74710606109200003, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy IJASAH SMP, No. DN-20 DI/06 0002410, An. Resta, surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi Chelsy Faradilla Hamzah ,
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah Keluarga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis tahun 2000 menjadi tahun 2002 untuk memperbaiki dan meyeragamkan identitas Pemohon.
 - Bahwa pergantian tahun lahir Pemohon tersebut agar tidak ditemui kesulitan bagi identitas Pemohon dikemudian hari;
2. Saksi Fitrah Fiolin;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah keluarga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon dalam Paspor milik Pemohon yang tertulis tahun 2000

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tahun 2002 untuk memperbaiki dan meyeragamkan identitas Pemohon.

- Bahwa pergantian tahun lahir tersebut agar tidak ditemui kesulitan bagi identitas Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon ingin merubah kesalahan tahun lahir pada Paspor pemohon yang semula 15 juni 2000 menjadi 15 juni 2002;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Paspor pemohon yang semula 15 juni 2000 menjadi 15 juni 2002;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-4) serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi Chelsy Faradilla Hamzah dan Saksi Fitrah Fiolin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat (P-1 sampai dengan P- 4) dan Saksi Chelsy Faradilla Hamzah dan Saksi Fitrah Fiolin telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di UNAHA pada tanggal 15 juni 2002, dan diberi nama RESTA.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah/menyeragamkan tahun lahir pada paspor pemohon yang tertulis 15 Juni 2000 menjadi 15 Juni 2002 agar semua sesuai dengan dokumen sekarang yang ada atas nama RESTA agar tidak menimbulkan pernyataan dikemudian hari.
- Bahwa perbedaan nama pemohon karena pemohon pernah membuat paspor.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini serta memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Kendari yang telah ditentukan

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi/Kewenangan Mengadili Perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Beringin. RT001/RW001, Kel.Abeli, Kec Abeli, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. (*vide bukti P-2 dan P-3*), yang masuk ke dalam wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk mengadili perkara Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran, b. kematian, c. perkawinan, d. perceraian e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pencatatan perubahan tahun lahir Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh kejelasan fakta bahwa Pemohon tahun kelahiran di Paspor tertulis 15 Juni 2000 maka dari itu Pemohon berkeinginan merubah tahun kelahiran Pemohon menjadi 15 Juni 2002, agar tidak ditemukan kesulitan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya perubahan tahun kelahiran Pemohon pada paspornya iayak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada instansi pelaksana kantor imigrasi kelas 1 kendari yang menerbitkan Paspor, untuk dicatitkan register yang disediakan untuk keperluan

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir pemohon 15 Juni 2000 dan 15 juni 2002 adalah merupakan satu orang yang sama yaitu RESTA;
3. Memberi izin kepada Instansi pelaksana Kantor Imigrasi Kelas 1 Kendari untuk mengubah tahun lahir pemohon yang semula 15 juni 2000 menjadi 15 juni 2002;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada: hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Arief Hakim Nugraha, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari, dengan dibantu oleh Sahir Rahilo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Sahir Rahilo

Arief Hakim Nugraha, SH. MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Meterai Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Kdi